



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR : 215 TAHUN 2020**

TENTANG

**PANITIA PEMBENTUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KABUPATEN GUNUNG MAS
BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat;
 - b. bahwa dalam upaya melakukan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Bupati membentuk Panitia Pembentukan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang menyebutkan Panitia Pembentukan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten /Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas

KABAG HUKUM	KASUBBAI
<i>u.b.</i>	<i>M</i>

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Utara di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6579);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLH/SETJEN.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 522);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
t.	Ms

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembar Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);

Memperhatikan : Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 660/575/DLH/IV/2019, Perihal Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PANITIA PEMBENTUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN GUNUNG MAS.**

KESATU : Menetapkan Panitia Pembentukan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Gunung Mas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pembentukan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan identifikasi masyarakat hukum adat;
- b. melakukan verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat;
- c. melaksanakan rapat koordinasi;
- d. melaksanakan sosialisasi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat;
- e. melaksanakan penggalian sejarah komunitas dan asal usul komunitas;
- f. melaksanakan pemetaan ulayat atau wilayah adat;
- g. melaksanakan penggalian pranata adat;
- h. menyusun syarat-syarat penetapan masyarakat hukum adat; dan
- i. mengusulkan Penetapan Hutan Adat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

KETIGA : Panitia Pembentukan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 21 April 2020

BUPATI GUNUNG MAS,

JAYA SAMAYA MONONG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
5. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan Timur di Balikpapan;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
7. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
8. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN GUNUNG MAS**NOMOR : 215 TAHUN 2020****TANGGAL : 21 APRIL 2020****TENTANG : PANITIA PEMBENTUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KABUPATEN GUNUNG MAS****SUSUNAN PANITIA PEMBENTUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KABUPATEN GUNUNG MAS**

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Bupati Gunung Mas	Pembina
2.	Wakil Bupati Gunung Mas	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas	Ketua
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas	Anggota
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas	Sekretaris
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas	Anggota
7.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas	Anggota
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas	Anggota
9.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas	Anggota
10.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas	Anggota
11.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Mas	Anggota
12.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas	Anggota
13.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas	Anggota
14.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas	Anggota
15.	Camat Se-Kabupaten Gunung Mas	Anggota
16.	Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas	Anggota
17.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan	Anggota

18.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas	Anggota
19.	Kepala Bidang Pengelolaan Tahura pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas	Anggota
20.	Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Gunung Mas	Anggota
21.	Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Gunung Mas	Anggota

BUPATI GUNUNG MAS,



JAYA SAMAYA MONONG